



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2015

hal 1 dari 12 hal. Put No.0268 /Pdt.G/2015/PA. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 0268/Pdt.G/2015/PA.Ptk tanggal 09 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 2012;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
Tergugat, terlalu cemburu yang berlebihan
Tergugat, melalaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga
Tergugat, sudah pernah mengucapkan kata talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
6. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan sudah sewajarnya jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak, diluar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

hal 3 dari 12 hal. Put No.0268 /Pdt.G/2015/PA. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada Posita 3 (tiga) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut;
5. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor : 0268/Pdt.G/2015/PA.Ptk tanggal 26 Maret 2015 dan tanggal 13 April 2015 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tahun 2011, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman saksi;

hal 5 dari 12 hal. Put No.0268 /Pdt.G/2015/PA. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 2012;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sering cekcok, berkelahi, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, setelah bertengkar Tergugat langsung pergi dan pulang ke rumah orang tuanya kadang 2-3 bulan baru pulang, itupun dijemput baru pulang, terakhir ini terjadi awal bulan Desember tahun 2012 dijemputpun Tergugat tidak mau pulang;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 2012;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sering cekcok, berkelahi, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, setelah bertengkar Tergugat langsung pergi dan pulang ke rumah orang tuanya kadang 2-3 bulan baru pulang, itupun dijemput baru pulang, terakhir ini terjadi awal bulan Desember tahun 2012 dijemputpun Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Rasau Jaya;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

hal 7 dari 12 hal. Put No.0268 /Pdt.G/2015/PA. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat terlalu cenburu dan melalaikan kewajibannya, sejak tanggal 2 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim di persidangan telah menyarankan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat serta telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi

hal 9 dari 12 hal. Put No.0268 /Pdt.G/2015/PA. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap hadhanah anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 06 Juli 2012 dan nafkah terhadap anak tersebut telah dicabut, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak untuk mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, sesuai dengan ibarat Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :“Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, oleh karena tuntutan hak hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK P DAN T dan nafkah terhadap anak tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hal11 dari 12 hal. Put No.0268 /Pdt.G/2015/PA. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang terdiri dari Drs. H. Agus Purwanto, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nursima. N, SH dan Drs. H. Fachruddin Nasution, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Nani Indriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Nursima. N, SH

Drs. H. Agus Purwanto, MH

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. Fachruddin Nasution, SH

PANITERA PENGGANTI.

hal 13 dari 12 hal. Put No.0268 /Pdt.G/2015/PA. Ptk



Hj. Nani Indriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.475.000,- |
| 4. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp.566.000,- |